



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 835/X/2014

I/OKTOBER 2014




Pelantikan Anggota DPR Berlangsung Khidmat



Warna-warni

Pelantikan Anggota dan Pimpinan
DPR RI Periode 2014-2019



Pelantikan Anggota DPR Berlangsung Khidmat



Pengucapan Sumpah/janji anggota DPR, DPD dan MPR periode 2014-2019

Selama dua jam, dari pukul 11.00 hingga 13.00 Rabu (1/10) di Ruang Nusantara Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta acara peresmian dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dan MPR periode 2014-2019 berlangsung lancar dan khidmat. Dalam acara ini hadir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Boediono, Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Pimpinan Lembaga Negara dan Dubes negara sahabat serta Pimpinan Partai politik.

Acara diawali dengan pengumuman KPU terhadap anggota paling tua dan paling muda DPR, DPD dan MPR yang akan memimpin jalannya pengucapan sumpah anggota ketiga lembaga tinggi negara tersebut. Dra. Popong Otje Djundjuna (76th) adalah anggota tertua DPR, dari Partai Golkar Dapil Jabar I. Sedangkan anggota termuda DPR adalah Ade Rezki Pratama, SE, lahir di Bukittinggi, 8 November 1988 (26th), dari Partai Gerindra Dapil Sumatera Barat II.

Sedangkan anggota tertua DPD adalah Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si lahir di Ternate 13 April 1935 (79th), berasal dari Dapil Prov. Maluku dan anggota termuda DPD Riri Damayanti, S.Psi, lahir di Bengkulu 4 Februari 1990 (24th), berasal dari Dapil Prov. Bengkulu. Sementara itu Pimpinan Sementara MPR adalah Mudaffar Syah dari unsur DPD didampingi Ade Rezki Pratama dari DPR.

Setelah Pimpinan Sementara DPR membuka acara, Sekjen DPR Winantuningtyastiti membacakan SK Presiden tentang susunan keanggotaan DPR periode 2014-2019 hasil pemilu 9 April 2014. Dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPR periode 2014-2019 dipandu oleh Ketua MA Hatta Ali.

Ketua MA mengingatkan sumpah atau janji yang diucapkan mengandung tanggungjawab terhadap Tuhan, bangsa dan negara serta tanggung jawab memelihara dan mempertahankan Pancasila dan UUD45. Kalimat sumpah tersebut, "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

"Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Seusai pengucapan sumpah/janji, Pimpinan DPR Semen-

Popong Otje Djundjuran menerima memori hasil kerja DPR periode 2009-2014 yang diserahkan Ketua DPR Marzuki Alie, didampingi empat Wakilnya Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, Taufik Kurniawan dan Sohibul Imam. Popong berharap, memori yang disampaikan DPR periode 2009-2014 hendaknya dapat digunakan oleh DPR selanjutnya, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya.

Prosesi acara berikutnya adalah pelantikan anggota DPD dilanjutkan dengan pelantikan anggota MPR termasuk penandatanganan berita acara pelantikan serta penyerahan memori kedua lembaga negara tersebut kepada DPD dan MPR periode 2014-2019 serta ditutup dengan doa oleh Wakil Menteri Agama Nasarudin Umar. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Paripurna Sahkan Pimpinan DPR Periode 2014-2019



Penandatanganan Sumpah/janji Pimpinan DPR RI periode 2014-2019

Beberapa jam usai pelantikan, dan setelah melalui Rapat Paripurna yang panjang, akhirnya Pimpinan DPR-RI berhasil dibentuk. Pengambilan sumpah lima Pimpinan DPR-RI dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, berlangsung hingga pukul 04.00 WIB dini hari, Kamis (2/10), di Gedung Nusantara II.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua sementara Popong Otje Djundjuran didampingi Ade Rezki Pratama, sebelumnya, masing-masing fraksi di DPR menyampaikan paket

usulan Pimpinan DPR, terdiri dari satu Ketua DPR dan empat Wakil Ketua DPR. Namun, dari sepuluh fraksi di DPR hanya enam fraksi saja yang menyampaikan usulannya.

Enam fraksi tersebut yakni Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Gerindra (F-Gerindra), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN).

Sedangkan sisanya, melakukan walk

out sesaat sebelum penyampaian usulan, yaitu Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura).

Enam fraksi mengusulkan paket pimpinan yang terdiri dari Ketua DPR dari F-PG yakni Setya Novanto. Berikutnya, empat Wakil Ketua yakni Agus Hermanto (F-PD), Fadli Zon (F-Gerindra), Taufik Kurniawan (F-PAN), dan Fahri Hamzah (F-PKS).

“Dari enam fraksi mengusulkan paket yang sama. Karena ada hanya satu paket dari enam fraksi, apakah usulan ini dapat disetujui?” tanya Pimpinan DPR sementara kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir. Jawaban ‘setuju’ pun disuarakan oleh seluruh peserta rapat.

Rapat Paripurna yang dimulai kurang lebih pukul 22.00 WIB diwarnai hujan interupsi dari para Anggota Dewan dan skorsing yang dilontarkan pimpinan berulang kali. Pasalnya, penentuan pimpinan ini cukup alot, sehingga diperlukan lobi antara pimpinan rapat dengan pimpinan fraksi. (sf) foto: eka hindra/parle/hr

Subsidi Harus Dialihkan Kepada Masyarakat Yang Benar-benar Berhak

Anggota DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, dalam UU APBN P 2014 diatur bahwa kewenangan menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM ada pada Pemerintah. Dalam APBNP 2014 memang ada opsi kenaikan, tetapi cuma Rp 1000, dan seharusnya dilak-

sanakan tanggal 1 Agustus. Karena saat itu belum ada pemenang pilpres dan MK belum memutuskan gugatan hasil pilpres tersebut, maka kenaikan tidak dilakukan.

Dalam skenario APBN P 2014 itu ada

kenaikan BBM, dan sudah ada anggaran untuk kompensasi sebesar Rp 5 triliun. Karena tidak dinaikkan bulan Agustus, konsekuensinya memang terjadi kesulitan *cash flow* pemerintah, jadi harus menaikkan lebih dari Rp 1000.



“Kalau pilihannya kenaikan Rp 3.000,- memang menyelesaikan masalah. Tapi sikap fraksi-fraksi khususnya FPG tidak menginginkan kenaikan *ansich*. Konsekuensi logisnya adalah pengalihan subsidi dari masyarakat yang tidak berhak-menjadi kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Hal itu dikatakan Ahmadi yang juga mantan Ketua Banggar DPR menjawab Parle menjelang Sidang Paripurna DPR Rabu (1/10) malam, menanggapi rencana Pemerintah mendatang yang akan menaikkan harga BBM sebesar Rp 3.000/liter pada Nopember mendatang.

Penasehat Tim Transisi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintahan baru sudah mendapatkan kesepakatan untuk menaikkan harga BBM subsidi pada November 2014 sebesar Rp3.000 per liter. Adapun, kesepakatan tersebut didapat usai berdiskusi lama dengan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Saat ditanyakan, apakah usulan itu bisa lolos, Ahmadi mengatakan,



Anggota DPR Ahmadi Noor Supit

kenaikan BBM itu kewenangan pemerintah. Cuma nanti begitu menaikkan, maka konsekuensi kelebihan anggaran, itu harus dilakukan revisi APBN 2015 di awal tahun dan kelebihan uang itu mau dikembalikan. “Di situ nanti pembahasan di DPR. Uang itu harus dikembalikan kepada masyarakat dimana sebanyak 20% memang berhak dapat porsi pengalihan subsidi yakni masyarakat miskin dan hampir miskin sekitar 100 juta orang,” ungkap dia.

Kalau sekarang raskin untuk sekitar 15 juta KK atau sekitar 64 juta jiwa, maka harus ditingkatkan hingga 100 juta antara lain untuk PNS rendah, buruh-buruh, tani dan nelayan yang harus mendapatkan kompensasi kenaikan. Jadi sambung politisi PG ini, maksud dari pengalihan subsidi akan terjadi balancing antara orang kaya dan miskin.

Terkait pembahasan APBN-P, ia memperkirakan paling cepat bulan Pebruari 2015. Biasanya diajukan dengan syarat sesuai ketentuan UU misalnya setelah pelaksanaan APBN 6 bulan, diperkirakan pertumbuhan, penerimaan dan inflasi meleset 10%.

Kalau diajukan di awal tahun, sebelumnya belum bisa menjadi alasan mengajukan APBN P, karena belum dilaksanakan. “Tapi memang dalam program pemerintah itu harus mengkomodir visi dan misi Presiden terpilih. Itu yang belum ada, sehingga dari sisi itu Pemerintah boleh mengajukan APBN-P,” jelas Ahmadi menambahkan. (mp) foto: naefurojje/parle/hr

Dari Pesan Ibu Sampai Pesan Partai



Keluarga Anggota DPR terpilih sedang menyaksikan jalannya pelantikan melalui layar lebar

Para wakil yang telah berhasil melewati proses seleksi rakyat dalam Pemilu Legislatif lalu telah dilantik dalam satu upacara yang mendapat

perhatian penuh media cetak dan elektronik. Banyak pihak berharap, 555 wakil rakyat - 5 ditunda pelantikannya, akan berhasil membawa Indonesia

menjadi negara yang sejahtera.

Harapan besar itu pula yang dititipkan Diah, ibu kandung dari anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Samuji. Ia mendoakan dan mengingatkan agar putranya melaksanakan tugas dengan amanah dan menjauhi diri dari segala jerat pidana apalagi pidana khusus seperti korupsi.

“Iya, Ibu sudah mengingatkan jangan sampai lupa diri terjebak korupsi. Jadi pejabat negara suka lupa, ingat saja kita ini wakil rakyat ya wakilnya rakyat,” kata Ibu Diah saat dijumpai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, (1/10/14).

Ibu Diah bersama sejumlah keluarga besar sengaja datang jauh-jauh dari Jawa Timur menyaksikan peristiwa yang pastinya bermakna besar bagi mereka, Upacara Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPR Periode 2014-2019. Sambil menanti putranya yang



sedang rapat fraksi di ruang sidang Komisi X, Ibu Diah bersama saudara lainnya memilih santai berselonjor di lobi Gedung Nusantara I.

Fraksi Partai Gerindra juga punya cara tersendiri dalam menyambut anggota barunya. Satu buket besar bunga dengan kombinasi warna merah dan putih di pajang persis di pintu masuk ruang pertemuan yang juga digunakan

oleh Badan Anggaran ini.

Bersebelahan dengan kembang merah putih ada poster Ketua Umum mereka yang baru Prabowo Subianto. Disisi kanannya ada tulisan besar berisi peringatan. “Jika ada anggota legislatif yang tidak setia dan mengkhianati rakyat Indonesia maka Partai Gerindra tidak akan ragu-ragu untuk memecatnya.”

Segala cara sudah dilakukan bangsa ini untuk menghadirkan anggota DPR berkualitas. Mempersilahkan rakyat memilih sendiri dalam pemilu langsung, pengawasan partai, pengawasan keluarga, pengawasan media baik lokal maupun nasional termasuk pantauan penegak hukum. Kalau masih meleset dari target, terperangkap korupsi, kolusi, nepotisme. Ya.., namanya juga manusia. (iky) foto: suciati/parle/hr.

Marzuki Alie Bacakan Ikrar di Hari Kesaktian Pancasila

Ada yang berbeda di hari pelantikan anggota DPR RI kali ini. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, maka sebelum pelantikan, anggota DPR RI Periode 2014-2019 ini terlebih dahulu mengikuti serangkaian kegiatan lainnya, salah satunya upacara bendera yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya Jakarta.

“Saya tetap merasa perlu untuk mengikuti rangkaian upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila ini. Hal ini untuk menegaskan bahwa sampai kapan pun Pancasila tetap menjadi ideologi yang tepat bagi bangsa kita,” jelas anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil saat ditemui di Lubang Buaya, Jakarta, Rabu (1/10).

Dalam upacara yang dimulai pukul 07.46 bertindak sebagai inspektur upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu Ketua DPR RI Periode 2009-2014, Marzuki Alie membacakan ikrar untuk bertekad tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dimana Pancasila sebagai sumber kekuatan untuk menggalang kebersamaan dalam memperjuangkan, menegakkan kebenaran serta keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah doa bersama bagi para pahlawan yang disusul



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila

dengan nyanyian lagu Gugur Bunga oleh para pelajar Jakarta, Presiden, Wapres, beserta seluruh anggota DPR RI terpilih yang menghadiri acara tersebut langsung meninggalkan tempat upacara untuk kemudian mengikuti acara pelantikan anggota DPR RI Periode 2014-2019 di gedung DPR RI, Senayan Jakarta. (Ayu) foto:rizka/parle/hr.

DPR Ingin Memulai dengan Optimisme

Publik dan media sepatutnya memberikan dukungan, semangat baru bagi Anggota DPR RI 2014-2019 yang baru saja mengucapkan sumpah dan janjinya. Dukungan itu diperlukan untuk menambah optimisme dalam menyelesaikan sejumlah tantangan bangsa ke depan.

“Kita semua harus berangkat dari pikiran positif, jangan kayak mau kiamat saja. Kita bersama perlu membangun bersama optimisme bangsa agar bisa keluar dari kesulitan walaupun itu bisa jadi sulit tapi harapan

harus tetap ada,” kata Indra P. Simatupang anggota DPR RI dari FPDIP usai paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/14).

Ia mengakut tidak sepekat dengan pernyataan yang disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang menyampaikan keraguan anggota DPR periode 2014-2019 akan membuat perubahan di parlemen.

“Kalau pendapat Formappi itu saya



Indra P. Simatupang anggota DPR RI dari F-PDI Perjuangan

tidak setuju. Hari ini kita baru mulai kok, lebih baik *messagenya* positif dulu, lagu yang enak sajalah,” tandas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat V ini.

Ketika ditanya tentang perkembangan lobi yang berlangsung antara

Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Jokowi-JK terkait komposisi pimpinan DPR, ia meyakini hasilnya akan positif. “Lobi berlangsung cair kok. Pastilah *happy ending* tapi belum bisa ngo-mong sekarang,” tuturnya.

Sebelumnya dalam keterangannya

kepada wartawan Ketua Formappi Sebastian Salang menyebut komposisi usia dan pendidikan anggota DPR periode 2009-2014 jauh lebih baik dari pada anggota 2014-2019. “DPR yang baru ini tidak terlalu bisa diharapkan,” kata dia. (iky) foto: *naefurodjie/parle/hr.*

Satu Sumpah Beragam Makna

Anggota DPR RI Periode 2014-2019 telah mengucapkan sumpah dan janjinya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Beragam pendapat disampaikan anggota dewan terpilih memaknai sumpah yang telah diucapkan dan disimak oleh ratusan juta rakyat Indonesia yang mengikuti jalannya acara melalui siaran langsung media elektronik.

“Sumpah itu seperti pagar, sehingga kita bisa terhindar dari hawa nafsu korupsi, tindakan-tindakan yang merusak nama baik partai, daerah, konstituen dan keluarga,” kata Elnino M. Husein Mohi anggota DPR dari FP Gerindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/14).

Mantan anggota DPD periode 2009-2014 ini mengharapkan dukungan dari segenap pihak, termasuk rakyat yang telah memilihnya agar selama melaksanakan tugas sebagai anggota dewan tetap membumi. “Melaksanakan tugas dari partai untuk kepentingan negara dan bangsa sebaik



Elnino M. Husein Mohi anggota DPR dari FP Gerindra

mungkin serta tetap *down to earth*,” papar mantan wartawan ini.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Eka Sastra menyebut sumpah yang diucapkannya sudah merupakan ikrar pribadi sejak menetapkan pilihan ingin

menjadi anggota dewan.

“Sebenarnya dari dulu saya juga sudah berikrar pada diri sendiri akan berbuat yang terbaik bagi masyarakat, terutama di dapil. Ini jelas tanggung jawab kita,” ungkapnya disela-sela pertemuan dengan anggota DPR dari FPG terpilih.

Tercatat 555 orang anggota DPR mengucapkan sumpah dan janjinya dalam Upacara Pelantikan. Lima orang ditunda karena tersangkut perkara pidana. Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali sebelum memimpin pembacaan doa juga menekankan pesan penting kepada seluruh anggota dewan terpilih.

“Patut saya ingatkan sumpah dan janji yang akan saudara ucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi daerah memegang teguh Pancasila, menegak UUD NRI 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan RI,” kata dia. (iky) foto: *doc/parle/hr.*

Ade Rezki Bangga Jadi Pimpinan DPR Sementara

Kesempatan menjadi Pimpinan DPR sementara, mungkin tak semua orang bisa merasakannya, bahkan hanya untuk membayangkan pun tak bisa. Namun, kesempatan itu dapat dirasakan oleh Anggota DPR Ade Rezki Pratama, yang menjadi Pimpinan DPR sementara, saat sidang pelantikan Anggota DPR Periode 2014-2019.

Selama sidang, Rezki mendampingi Anggota DPR Popong Otje Djundjunan. Rezki terpilih menjadi Pimpinan DPR sementara karena dirinya mendapat predikat Anggota Dewan termuda periode 2014-2019. Sementara Popong adalah Anggota DPR tertua. Pelantikan berlangsung di Gedung Nusantara, Rabu (1/10).



Anggota DPR termuda Ade Rezki Pratama

“Saat memimpin sidang tadi rasanya campur aduk. Ada rasa bangga, rasa groginya, juga ada rasa terharu. Ini bagian pengalaman hidup yang sangat berharga. Apalagi bagi saya yang berusia cukup muda, di umur 26 tahun ini, saya sudah bisa memimpin sidang istimewa baik DPR maupun MPR. Tidak semua orang bisa mendapat kesempatan untuk memimpin sidang,” ujar Rezki.

Politisi Gerindra ini menambahkan, dirinya diberitahu menjadi Pimpinan DPR sementara saat acara gladi resik, Selasa (30/09). Dirinya mengaku terkejut ketika diberi kepercayaan itu. Dan, ia tak mungkin menolak kesempatan itu

“Baru kemarin (30/09) diberi tahu saya akan menjadi

pimpinan, saya cukup terkejut juga. Tapi ini sesuatu yang luar biasa, mau tidak mau saya harus memimpin sidang. Berkat doa kita semua, sidang dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sampai akhir periode dapat berjalan dengan lancar. Malam sebelumnya, saya banyak belajar dan bertanya kepada Sekjen DPR maupun MPR mengenai teknis acara,” imbuh lulusan Universitas Trisakti Jakarta ini.

Politisi asal Dapil Sumatera Barat ini berharap, dengan ia menjadi pimpinan sidang, sekaligus Anggota DPR usia muda, dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Bangsa Indonesia, untuk turut serta aktif dalam pembangunan Indonesia. (sf) foto : naefurodji/parle/hr.

Titiek Soeharto Ingin di Komisi IV

Politisi Partai Golkar Siti Hediati yang akrab disapa Titiek Soeharto mengaku ingin berkiprah di Komisi IV DPR yang membidangi pertanian. Ia lebih punya interest ke persoalan pertanian dan perkebunan.

Titiek yang ditemui usai pelantikan dirinya sebagai anggota DPR RI yang baru, Rabu (1/10), “InsyaAllah saya di Komisi IV. Saya lebih senang ke sana daripada yang lain,” akunya kepada pers yang mengerumuninya. Titiek terpilih sebagai anggota DPR dari dapil Yogyakarta.

Sementara menanggapi isu pencalonan dirinya sebagai salah satu Pimpinan MPR RI, ia mengungkapkan, diri-



Siti Hediati, anggota DPR dari F-PG

nya cuma dinominasikan dalam rapat internal Partai Golkar bersama Rambe

Kamarul Zaman, dan Agun Gunanjar. “Saya tidak mencalonkan diri sebagai Ketua MPR. Kebetulan di rapat pleno Golkar ada yang mencalonkan nama saya. Setelah disaring ada 3 nama. Saya tidak kampanye untuk itu. Masuk DPR saja sudah alhamdulillah,” ungkapnya.

Titiek berharap, keberadaannya di DPR bisa bermanfaat dan ia mengaku sudah mendapat dukungan dari keluarga besar Cendana untuk berkiprah sebagai anggota parlemen. “Ya, alhamdulillah saya terpilih. Mudah-mudahan keberadaan saya di parlemen bisa bermanfaat buat bangsa ini,” tuturnya mengakhiri wawancara. (mh) foto:naefurodji/parle/iw.

Tidak Ada Hal Genting Untuk Keluarkan Perppu

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nurwahid mengungkapkan tidak ada hal yang genting dan mendesak bagi presiden untuk membuat Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PKS ini terkait keinginan Presiden untuk membuat Perppu tentang Pilkada langsung.

“Sesuai pasal 22 ayat 1 UUD 1945 bahwa Presiden berhak menetapkan Perppu jika Indonesia dalam kondisi genting. Kalau genting yang dimaksud, keamanan terganggu, chaos, dan per-



Anggota DPR Fraksi PKS, Hidayat Nurwahid

ekonomian terganggu. Saya tidak melihat demikian,” tandas mantan Ketua MPR ini kepada pers Rabu (1/10)

Ditemui sebelum mengikuti acara peresmian dan pengambilan sumpah/janji anggota DPR periode 2014-2019, Hidayat mengatakan, pada kenyataannya masyarakat masih dapat bekerja dan menjalankan kehidupannya seperti biasa. Jika kemudian terlihat ada demonstrasi penolakan Pilkada tidak langsung, hal itu wajar-wajar saja.

Selain itu, lanjutnya, banyak ma-

syarakat yang setuju Pilkada tidak langsung. Dengan demikian alasan mengapa Perppu tersebut dikeluarkan itu tidak terpenuhi.

Hidayat menambahkan, jika kemudian Presiden tetap memaksakan diri

untuk mengeluarkan Perppu tersebut, maka DPR berhak membawa hal tersebut ke sidang Paripurna terdekat. Pihaknya yakin anggota DPR yang menolak Pilkada langsung itu akan lebih banyak dari yang menyetujui Pilkada langsung. Jika demikian adanya maka

sesuai UUD 1945 pasal 22 ayat 3, Perppu Pilkada yang akan dikeluarkan Presiden itu harus dicabut, karena tidak mendapat persetujuan dari DPR. (Ayu)/foto:rahayu/parle/iw.

Tidak Ada Pelanggaran Hukum Dalam Proses Pengujian UU MD3

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelfa menegaskan tidak ada pelanggaran hukum dalam proses pengujian UU MD3.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelfa ketika ditanya media mengenai adanya pihak yang akan melaporkan Hakim MK ke Dewan Etik terkait proses pengujian UU MD3 di MK saat menghadiri Pelantikan Anggota MPR/DPR/DPD RI periode 2014-2019 di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (1/10)

Ia menegaskan, setiap pihak yang merasa perilaku hakim yang menurutnya tidak pas, boleh melaporkan kepada Dewan Etik. Selanjutnya adalah kewenangan Dewan Etik untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“Tapi perlu saya sampaikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum acara dalam proses pengujian UU MD3 itu. Karena sudah ratusan perkara yang



Ketua MK Hamdan Zoelfa

diputus MK tanpa mendengar Presiden, tanpa mendengar DPR dan tanpa mendengar saksi-saksi dan ahli dari para pihak,” terangnya.

Karena menurutnya, perkara pengujian UU itu merupakan pengujian norma yang sangat berbeda dengan perkara perdata atau perkara pidana

yang mewajibkan hakim untuk mendengarkan saksi atau ahli yang diajukan oleh para pihak.

Pada perkara pengujian norma, ungkapnya, jika para hakim sudah memiliki pendapat dan merasa yakin pendapat itu benar, maka sudah bisa diputus tanpa harus mendengar baik Presiden, DPR, juga ahli maupun saksi dari para pihak.

“Itu adalah praktik yang sudah lazim dilakukan di MK dan itulah spesifiknya perkara pengujian UU yang sangat berbeda dengan pemisahan fakta. Lain halnya juga dengan perkara PHPU, perkara PHPU atau hasil pemilu itu harus mendengarkan saksi dan bukti dari para pihak, itu adalah perkara fakta,” paparnya.

Jika perkara pengujian UU adalah pengujian norma, jadi sangat berbeda proses dan mekanismenya. Jadi tidak ada masalah apa-apa. (sc)/foto:suciati/parle/iw.

Setjen DPR Harus Terdepan dalam Menjaga Pancasila

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti mengatakan Peringatan Kesaktian Pancasila diharapkan menjadi momentum melakukan komtemplasi dan menetapkan langkah lebih baik bagi perjalanan bangsa ke depan. Sege-nap karyawan Setjen DPR harus berada di garis paling depan terutama dalam mengawal ideologi bangsa, Pancasila.

“Peristiwa 30 September menjadi pelajaran utama bagi kita sekaligus mendorong kita untuk berbuat lebih baik bagi bangsa. Kita di Setjen yang bekerja di lingkungan politik juga harus mengambil peran, terdepan dalam menjaga Pancasila,” katanya usai upacara di halaman Gedung Setjen DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/14).

Win begitu ia biasa dipanggil mengikuti rangkaian upacara bersama seluruh karyawan di lingkungan Setjen MPR, DPR dan DPD. Upaya berlangsung tertib dan khidmat dengan Pembina Upacara Sekjen MPR RI Eddie Siregar.

Salah satu bagian penting dari upacara Peringatan Kesaktian Pancasila adalah pembacaan Ikrar yang berisikan tekad untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ikrar ini diikuti dengan lantang oleh seluruh peserta upacara.

“Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti

untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Upacara Peringatan Kesaktian Pancasila kali ini berlangsung dalam suasana berbeda karena dilaksanakan hanya beberapa jam sebelum Acara Pelantikan Anggota Legislatif Periode 2014-2019. Sejumlah undangan terlihat mengikuti jalannya upacara dari pinggir lapangan. (iky)/foto:naefurodji/parle/hr.

Prananda Surya Paloh Ingin Berkiprah di Komisi I

Arah politik luar negeri Indonesia harus semakin diperjelas. Walau menganut politik bebas aktif, namun di era reformasi ini justru Indonesia semakin kehilangan kiblat. Saat ini, tidak jelas betul negara mana saja yang menjadi sekutu Indonesia.

Demikian penegasan Anggota DPR baru dari Fraksi Nasdem Prananda Surya Paloh, usai dilantik menjadi anggota DPR, Rabu (1/10). “Setelah reformasi ini justru kiblat kita tidak jelas ke mana. Jadi, walau berteman dengan negara mana pun, tapi pertemanannya enggak jelas, mana sekutu, mana yang setengah sekutu,” ungkap putra pendiri Nasdem Surya Paloh ini.

Nanda, begitu ia akrab disapa, tentu ingin berkiprah di Komisi I karena interestnya pada persoalan-persoalan politik luar negeri. Menurutnya, Indonesia sebagai saudara tua di kawasan ASEAN harus memainkan peran



Prananda Surya Paloh anggota dari Fraksi Nasdem

optimal. Selama ini, sebagai negara dengan populasi dan geografis terbesar di ASEAN, Indonesia bisa menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan.

Sementara di kawasan ASIA, Indonesia sebaiknya menguatkan hubungan persahabatan dengan Tiongkok.

Tiongkok, lanjut Nanda, memiliki kekuatan di tingkat global yang sangat diperhitungkan. “Bagi saya, kiblat kita mungkin memperat hubungan dengan Tiongkok. Tiongkok merupakan kekuatan global. Dan Indonesia sebagai kekuatan regional tentu saling membutuhkan (mutual simbiosisme). Jadi, Tiongkok melirik, Indonesia juga melirik. Saling menguntungkan.”

Ketika ditanya kesannya setelah dilantik, ia menuturkan, sangat terharu sekaligus bangga menjadi anggota DPR. “Tentu ada perasaan bangga dan terharu. Yang lebih penting bagi saya, beban tanggung jawabnya yang besar, karena ini amanah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia memercayai pada wakil rakyat yang 560 ini,” imbuhnya. Nanda sendiri merupakan wakil dari dapil Sumatera Utara I (Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Tebing Tinggi). (mh)/foto:naefurodji/parle/iw.

DPR Merupakan Ladang Ibadah

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sutan Adil Hendra menyatakan DPR akan dijadikannya sebagai ladang ibadah.

Hal tersebut disampaikan kepada awak media sebelum pelantikan dirinya bersama 560 anggota DPR RI Periode 2014-2019 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Dirinya mengharapakan setelah dilantik menjadi ang-

gota DPR, adanya sesuatu perubahan-perubahan dalam membangun bangsa untuk menuju bangsa yang lebih kuat, berdaulat, adil dan makmur.

“Sebagaimana kita ketahui saat ini negara sangat membutuhkan pembangunan-pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ini merupakan sesuatu hak dasar yang harus terus menerus kita perjuangkan karena di DPR ini merupakan ladang ibadah bagi kita, pengabdian kita agar masa depan bangsa



Anggota DPR dari Fraksi PAN, Dessy Ratnasari

dan negara lebih baik ke depan,” papar anggota DPR dari daerah pemilihan Jambi ini.

Ia memohon dukungan doa kepada rakyat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Jambi, serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. “Mudah-mudahan amanah ini dapat saya bawa sebagai ladang ibadah ke depan,” tegasnya.

Sementara Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Dessy Ratnasari menyatakan akan memperjuangkan dan mencari jalan keluar melalui Undang-undang dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Karena itu merupakan tugas anggota dewan.

Dirinya mengaku sudah melakukan berbagai persiapan-persiapan menjadi seorang anggota legislatif. Selain itu, kata pelantun Tenda Biru ini, ia bersama anggota dewan lainnya sudah mendapatkan pembekalan dari DPR yang bekerja sama dengan Lemhanas dan pembekalan dari MPR.

“Sebetulnya pembekalan awal dari diri masing-masing, ketika kami menginjak kaki berniat untuk menjadi anggota dewan atau wakil rakyat, kemudian ketika mendaftar juga merupakan pembekalan diri,” terang anggota dari daerah pemilihan Jawa Barat IV.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukannya selama menjadi anggota DPR, dengan tegas Dessy menjawab akan melakukan perbaikan DPR dengan kerja nyata. (sc)/foto: [suciati/parle/hr](#).

Pimpinan DPR Ucapkan Maaf Pada Pidato Penutupan Masa Bakti DPR

Ketua DPR Marzuki Alie mengucapkan permintaan maafnya kepada anggota Dewan apabila ada kesalahan tindakan atau ucapan yang tidak berkenan dalam kepemimpinannya.

“Pada forum terhormat ini izinkan saya dan para Wakil Ketua DPR selaku pimpinan Dewan menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Dewan apabila tindakan ataupun berbagai ucapan yang mungkin saja tidak berkenan dihati,” ujarnya saat menyampaikan Pidato Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang I tahun sidang 2014 dan penutupan masa bhakti anggota DPR RI 2009-2014, di Gedung Nusantara II, Selasa, (30/9).

Dia menambahkan, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mempercayakan kepada kita untuk duduk sebagai wakil-wakil mereka. “Kepada Presiden RI, Wapres dan seluruh jajaran kabinet tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan dan kekurang sempurnaan didalam pengabdian kita di lembaga DPR RI yang kita cintai dalam mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.



Suasana Pidato Penutupan Masa Bhakti Anggota DPR RI 2009-2014

Pada kesempatan itu, Marzuki juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada rekan pers atas kritik dan saran yang telah diberikan, kesemuanya itu menjadi bahan introspeksi bagi kami maupun bagi perjalanan DPR kedepannya.

“Kepada Sekjen dan jajarannya kami tak lupa menyampaikan terima kasih atas dukungan dan semangatnya didalam membantu Pimpinan dan anggota Dewan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” tandasnya. (si)/foto: rizka/parle/hr.

DPR Periode 2009-2014, Banyak Kemajuan Tetapi Juga Banyak Kekurangan

DPR periode 2009-2014 yang berakhir masa baktinya pada akhir September ini banyak kemajuan yang dicapai, tetapi juga banyak kekurangannya. Sejumlah UU yang monumental seperti BPJS, UU Hak Cipta dan UU Keperawatan berhasil diselesaikan. Namun juga ada beberapa kekurangan seperti target pembahasan RUU yang tidak tercapai, termasuknya bolongnya kehadiran anggota dalam persidangan-persidangan penting.

Ke depan kekurangan-kekurangan ini hendaknya bisa diperbaiki, karena hanya dengan cara itu maka rakyat pemilih kembali akan menaruh kepercayaan kepada DPR sebagai instrumen demokrasi sehingga dapat menjalankan tugas konstitusinya dengan baik.

DPR periode ini juga banyak prestasi yang diukir. “Saya berbangga hati mengabdikan selama 17 tahun di parlemen mulai dari anggota biasa, naik menjadi Pimpinan Komisi II, naik lagi menjadi Ketua FPG, kemudian naik lagi menjadi



Priyo Budi Santoso Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014

Wakil Ketua DPR. Saya mengalami hal-hal yang menakutkan, mampu menyelesaikan berbagai perbedaan mulai loby yang santun dan lebih mengenal tabiat orang perorang dengan latar belakang dan tabiat masing-masing” kata Priyo Budi Santoso kepada pers

terkait masa jabatan di DPR yang berakhir Selasa (30/9).

Berbeda dengan eksekutif, lanjut Pimpinan Dewan dari FPG ini, memimpin DPR perlu seni tersendiri. Kalau eksekutif, Menteri beri perintah bawahannya langsung jalan, kalau di DPR, Pimpinan tidak bisa memerintah. Para anggota dewan merasa pemimpin semua, sehingga harus membujuk, mengajak dan memberi argumentasi bahwa keputusan dapat diambil dengan musyawarah mufakat dan kalau tidak bisa diambil secara pemungutan suara, yang sama-sama sah.

Sebab lanjutnya, kalau menyamakan semua pendapat dari 560 anggota DPR *impossible*, nggak masuk akal dan nggak mungkin karena semua berbeda pandangan. “Seperti UU Pilkada yang diputuskan lewat voting, itu adalah mekanisme yang sah sesuai prosedur,” kata Priyo menambahkan. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

UU Perkebunan Diharapkan Jawab Tantangan Sektor Perkebunan

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan untuk disahkan menjadi Undang-undang dan berharap UU ini mampu menjawab berbagai problematika perkembangan dan tantangan di sektor perkebunan.

Persetujuan dicapai dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, Senin (29/9), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi IV Herman



Herman Khaeron Wakil Ketua Komisi IV DPR periode 2009-2014

Khaeron menjelaskan bahwa UU tentang Perkebunan merupakan aturan di bidang perkebunan yang komprehensif secara berimbang dan proporsional kepada berbagai pihak terkait di sektor perkebunan, yaitu pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan pekebun yang mampu mendorong pertanian berkelanjutan dengan memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar kebun untuk mendapatkan kebermafaatan ekonomi.papar.

“Sektor perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam

pembangunan nasional. Penyelenggaraan perkebunan dimaknai sebagai suatu kesisteman mulai dari pengelolaan sumberdaya sampai dengan pemasaran,” paparnya.

UU tentang Perkebunan ini terdiri dari 19 Bab dan 118 Pasal, menganugerahkan kewajiban bagi pelaku usaha perkebunan yang memerlukan tanah berupa tanah hak ulayat untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang

hak ulayat dan untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya, Larangan untuk mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amanat lainnya, ada kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budi daya

wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain. Selain itu, kewajiban membangun kebun bagi unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi; dan pembinaan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah untuk perusahaan perkebunan milik negara, swasta atau pekebun. (as)/foto: andry/parle/iw.

Paripurna DPR Setujui RUU Kelautan

Rapat Paripurna DPR RI secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan untuk disahkan menjadi Undang-undang. Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Mohamad Sohibul Iman, Senin (29/9), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo, menjelaskan dihadapan Sidang Paripurna bahwa UU tentang Kelautan ini terdiri atas 13 Bab dan 72 Pasal mengatur hal-hal yang berkaitan dengan wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Disamping itu mengatur pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, dan tata kelola serta kelembagaan.

“Undang-Undang ini menegaskan dan menjadi payung hukum Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara dan maritim,” jelasnya.

UU tentang kelautan bertujuan mendayagunakan sumber daya kelautan dan kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara. RUU ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia, memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan



Firman Subagyo Wakil Ketua Komisi IV DPR periode 2009-2014

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang,

Firman Subagyo menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Laut sebagai penghubung pulau-pulau yang berada di dalamnya memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup dan ruang juang serta media pemersatu dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut, dan menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, serta memiliki lebih

dari 17.500 pulau. Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap sektor kelautan.

Di samping itu, potensi sumber daya alam di wilayah laut, baik yang hayati ataupun non hayati, sangat melimpah dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut termasuk sumber daya yang diperoleh dari dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sangat logis jika pemanfaatan laut dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegas Firman Subagyo, politisi Partai Golkar dari dapil Jawa Tengah III.

Lebih lanjut Pemerintah diminta untuk segera melakukan sosialisasi setelah RUU ini diundangkan. Selain itu, agar peraturan turunan yang diamanatkan dalam RUU ini, yaitu 6 Peraturan Pemerintah dan 1 Peraturan Presiden segera diterbitkan. (as)/foto: andri/parle/iw.

RUU KTA Disetujui DPR

Tanah dan air yang menjadi pondasi kelangsungan hidup masyarakat merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Keduanya ada seperti keberadaan alamnya. Untuk itu, kekayaan alami berupa tanah dan air mesti dijaga dari bahaya kerusakan.

Komisi IV DPR RI telah berhasil merumuskan RUU Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup. Dalam Rapat Paripurna Senin malam (29/9), RUU ini akhirnya disahkan menjadi UU. Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam (F-PKB) saat menyampaikan laporannya, mengatakan, masyarakat Indonesia yang agraris tentu membutuhkan kualitas tanah dan air yang memadai sebagai pendukung kehidupannya.

“RUU tentang KTA merupakan inisiatif DPR RI yang pembahasannya dilakukan secara lintas sektoral dengan beberapa kementerian, dengan *leading sector* dari Kementerian Kehutanan,” ungkapnya dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Mohammad Sohibul Iman. Seperti diketahui, saat ini Kemenhut mengelola kawasan hutan daratan di Indonesia seluas 5.615.049 hektar.

Selama ini sebetulnya sudah ada UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air. Namun, UU ini dinilai hanya mengatur air di permukaan (*blue water*). Sementara, UU KTA yang baru disahkan itu, mengatur lebih khusus pada perilaku konservasi tanah dan air yang dilakukan pemerintah maupun



Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam berjabat tangan dengan Pimpinan DPR periode 2009-2014

masyarakat dalam konteks kesuburan tanah. Dan UU ini tentu mengikat semua kalangan, tidak saja pemerintah dan masyarakat, tapi juga pihak swasta.

“UU ini sejalan dengan kesepakatan hasil Konvensi PBB tentang Penanggulangan Penggurunan/degradasi lahan yang ditetapkan dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992 dan dimantapkan pada KTT Bumi di Johannesburg 2002, serta KTT Rio+20 di Rio Janeiro 2012,” imbuh Ibnu. (mh)/foto: andry/parle/hr.

Konservasi Tanah dan Air Belum Terintegrasi



Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam periode 2009-2014

Konservasi tanah dan air yang selama ini dilakukan belum sistematis dan terintegrasi dengan baik. Bahkan, teknik dan metode yang salah dalam mengonservasi tanah dan air akan berakibat pada degradasi kesuburan tanah dan penurunan fungsi hutan

serta kawasan pertanian.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam (F-PKB) saat menyampaikan laporan RUU Konservasi Tanah dan Air (KTA) pada Rapat Paripurna DPR, Senin malam (29/9). Bila konservasi dilakukan dengan tidak tepat, kata Ibnu, akhirnya berdampak pula pada menurunnya produksi berbagai komoditas hasil hutan dan

pangan. Dengan begitu, kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian pangan nasional ikut terganggu.

UU KTA ini nantinya mengamatkan 11 Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunannya yang mengatur

hal-hal teknis. “Setelah mendapat persetujuan, hendaknya pemerintah harus segera melakukan sosialisasi kepada para pihak dan *stake holders* serta segera menerbitkan 11 Peraturan Pemerintah yang telah diamankan, sehingga UU tentang KTA ini dapat dioperasionalkan secara efektif dalam pelaksanaannya,” jelas Ibnu.

Hal-hal penting yang diatur dalam UU KTA ini adalah pengelolaan kawasan konservasi, baik kawasan lindung dan kawasan budi daya (Pasal 13-20). Penggolongan lahan konservasi diatur secara detail dengan membedakan lahan prima, lahan kritis, dan lahan rusak (Pasal 15). Selanjutnya ada pula pengaturan tentang pendanaan kegiatan konservasi, bantuan, insentif, ganti rugi, dan kompensasi (Pasal 35-38). (mh)/foto:andry/parle/hr.

DPR Sayangkan Pemerintah Batalkan RUU Tapera

Anggota Pansus RUU Tapera Abdul Hakim menyayangkan RUU Tapera berakhir sangat dramatis hanya menyisakan satu pasal terkait besaran iuran anggota.

“Saya tentunya tidak berharap adanya pembatalan RUU Tapera ini, ini sangat dramatis hanya menyisakan satu pasal, bahkan kesannya pemerintah hanya bermain drama saja. Sebelumnya dua kali kita mengundang Rapat kerja (Raker) semuanya menyatakan siap melanjutkan pembahasan RUU Tapera,” ujarnya baru-baru ini kepada Parlemen.

Dirinya mengaku berbunga-bunga karena akan disetujuinya RUU Tapera ini untuk anak bangsa. namun fak-



Anggota Pansus RUU Tapera Abdul Hakim

tanya dibatalkan RUU ini sepihak oleh Pemerintah. “Ini merupakan inisiatif DPR RI dan disetujui oleh seluruh anggota,” tandasnya.

Dia menambahkan, Persoalan pembiayaan yang murah dan jangka panjang merupakan salah satu bentuk instrumen untuk memenuhi aspek pembiayaan pendanaan perumahan.

“Jika saja kita memulai dari sekarang maka kita mendidik masyarakat untuk menabung sebarang tentu kita sadar APBN memiliki kekurangannya maka tidak ada alasan apapun kalau kita tidak berniat untuk membatalkan RUU Tapera,” tambahnya. (si)/
foto:naefurodji/parle/iw.


DPR dan Pemerintah Sepakati APBN 2015

Rapat Paripurna DPR secara aklamasi mengesahkan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Pembahasan RAPBN dibahas secara intensif selama satu bulan oleh Badan Anggaran DPR RI. RAPBN ini bersifat baseline, karena berada pada masa transisi pemerintahan, sehingga dapat memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintahan baru.

“Kesepakatan Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen, inflasi 4,4 persen, nilai tukar Rp 11.900, serta tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,0 persen,” jelas Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit, saat membacakan laporannya di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senin (29/09).

Selain itu, disepakati juga hanya minyak atau ICP sebesar 105,0 US\$/barel dan lifting minyak dan gas bumi sebesar 2.148,0 ribu barel per hari, dengan komposisi *lifting* minyak 900 ribu barel per hari dan *lifting* gas bumi sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

“Dengan asumsi dasar tersebut,



Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 Sohibul Iman berjabat tangan dengan Menkeu

maka pendapatan negara dan hibah dalam APBN 2015 disepakati sebesar Rp1.793,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan negara sebesar Rp 1.790,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 3,2 triliun,” tambah Ahmadi.

Terkait dengan belanja Negara pada tahun 2015, imbuh Ahmadi, disepakati belanja sebesar Rp 2.039,4 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat

sebesar Rp 1.392,4 triliun dan transfer belanja ke daerah dan dana desa sebesar Rp 647 triliun.

Di rincian belanja Pemerintah Pusat, terdiri dari belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 647,3 triliun, ditambah belanja non kementerian atau lembaga Rp 745,1 triliun. Belanja non kementerian atau lembaga terdiri dari program pengelolaan utang sebesar

Rp 151,9 triliun dan program pengendalian subsidi sebesar Rp 414,6 triliun.

“Program pengendalian subsidi terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 344,7 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp 69,9 triliun. Alokasi anggaran energi yang terdiri dari subsidi BBM, BBN, LPG Tabung 3 kg berhasil diturunkan menjadi Rp 276 triliun, dari semula Rp 291,1 triliun. Sedangkan subsidi listrik dari Rp 72,4 triliun turun menjadi Rp 68,6 triliun,” jelas Politisi F-Golkar ini

Program lain yang termasuk ke dalam belanja Negara, yakni program pengelolaan hibah Negara sebesar Rp 3,56 triliun, program pengelolaan belanja lainnya Rp 72,7 triliun dan program pengelolaan transaksi khusus sebesar Rp 102,1 triliun. Sedangkan anggaran pendidikan disepakati sebesar Rp 409 triliun atau 20,06 persen dari total belanja Negara.

“Berdasarkan pembahasan, terdapat perubahan baik dari sisi pendapatan yang dapat dioptimalkan sebesar Rp 31,2 triliun, sedangkan belanja negara bisa dihemat hingga Rp 2,2 triliun dan perubahan pembiayaan sebesar Rp 16,1 triliun, sehingga didapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 49,7 triliun,” imbuh Ahmadi.

Dengan postur baru itu, defisit disepakati Rp 245,9 triliun atau 2,21% terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk membiayai defisit tersebut, bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp 254 triliun dan pembiayaan utang negatif sebesar Rp 8,9 triliun.

“Seluruh fraksi telah memberikan pendapat akhir dan menyatakan persetujuannya terhadap hasil Pembicaraan Tingkat I atau pembahasan RAPBN 2015 di Banggar, untuk kemudian dilanjutkan dalam Pembicaraan

Tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang,” tutup Ahmadi mengakhiri laporan.

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman selaku pemimpin rapat pun menanyakan persetujuannya kepada seluruh anggota dewan yang hadir, dan seluruhnya pun menyetujui. Palu persetujuan pun diketok oleh Sohibul.

Menanggapi persetujuan ini, Menteri Keuangan Chatib Basri selaku perwakilan dari pemerintah meyakini APBN 2015 dapat memberikan ruang fiskal yang cukup dan memfasilitasi proses transisi kepada pemerintahan baru dengan lebih baik. Sehingga, pemerintahan baru dapat mewujudkan visi misinya dan menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. (sf)/foto:iwan armianas/parle/iw.

RUU Pengelolaan Keuangan Haji Disetujui DPR

Sidang Paripurna DPR RI, Senin (29/9) menyetujui Rancangan Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji (RUU PKH) untuk disahkan menjadi Undang-undang. Dalam penjelasannya, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah mengatakan bahwa ada beberapa materi pokok yang diketengahkan dalam RUU ini. Diantaranya penjelasan yang dimaksud keuangan haji dalam RUU tersebut.

Keuangan Haji yang dimaksud dalam RUU tersebut adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dalam RUU ini juga dijelaskan tentang pembentukan badan atau lembaga khusus pengelola keuangan haji. Sebagaimana diketahui selama ini pengelolaan dan penyelenggaraan



Ketua Komisi VIII DPR periode 2009-2014 Ida Fauziyah

ibadah haji dikelola oleh pemerintah dalam hal ini kementerian agama. Dengan adanya badan khusus pengelolaan keuangan haji yang dinamakan BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. BPKH merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. BPKH ini sendiri bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH ini dilakukan secara korporatif dan nirlaba.

Ditambahkan Ida, setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji ini diperoleh dari jemaah haji yang dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji pada kas haji. Selain itu saldo setoran BPIH yang telah dilakukan oleh jemaah haji itu terdiri atas setoran BPIH beserta nilai manfaatnya. Meski bisa melihat langsung saldo BPIH namun jemaah tidak dapat mengambilnya. Pengambilan saldo setoran BPIH hanya dapat dilakukan apabila jemaah haji membatalkan porsinya, baik karena meninggalkan dunia maupun alasan lainnya yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai manfaat yang dapat diambil dari setoran BPIH jemaah haji itu berasal dari investasi yang bisa dilakukan, antara lain berbentuk produk perbankan, surat berharga, emas, dan investasi langsung. Dalam mengelola keuangan ibadah haji, BPKH juga diawasi oleh dewan pengawas. Dewan pengawas yang terdiri atas 7 orang anggota yang berasal dari unsur profesional dimana lima diantaranya



berasal dari unsur masyarakat dan dua dari unsur pemerintah.

Dewan pengawas inilah yang bertugas untuk melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, dan menilai serta memberikan pertimbangan ter-

hadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH. Mendengar paparan tersebut, seluruh anggota DPR RI yang ada dalam sidang paripurna tersebut menyetujui RUU Pengelolaan Keuangan Haji untuk selanjutnya disahkan menjadi UU.

“Alhamdulillah, akhirnya RUU Pengelolaan Keuangan Haji disetujui se-

luruh anggota dan Fraksi di Paripurna. Hal ini semata untuk kemaslahatan umat, demi terciptanya pengelolaan keuangan haji yang profesional dan amanah. Karena sebagaimana diketahui penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri kerap menjadi sorotan publik. Dan akhirnya dengan adanya UU ini bisa menghindari kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan haji,” ungkap Ida. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Timwas Penyelenggaraan Ibadah Haji Laporkan Temuan Masalah



Wakil Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014 M, Sayed Fuad Zakaria

Tim pengawas DPR RI atas pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435H/2014 M menemukan sejumlah permasalahan terkait pelayanan jemaah haji di daerah kerja Madinah, maupun Mekkah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Tim Pengawas DPR RI mengenai penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014 M, Sayed Fuad Zakaria yang disampaikannya dalam Sidang Paripurna, Senin (29/9).

“Ada kebijakan baru dalam penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M yakni menerapkan sistem E-Haji. Meski demikian tetap masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji, terutama terkait pelayanan jemaah haji baik di daerah kerja Madinah, maupun Mekkah,” ungkap Sayed, saat ditemui usai sidang Paripurna.

Sayed menjelaskan, masalah yang berhasil diidentifikasi oleh Tim Pengawas diantaranya terkait pelayanan perumahan, seperti masih banyaknya Majmuah atau penyedia akomodasi pemondokan jemaah di Madinah yang me-

nempatkan jemaah haji di luar Markaziah, yaitu sebanyak 41 kloter atau 20 ribu jemaah haji. Akibatnya jemaah haji tersebut mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah ar bain.

Majmuah juga tidak memberikan pelayanan kepada Jemaah haji sesuai kontrak, misalnya terkait dengan kondisi lift, tempat tidur, ketersediaan air dan sanitasi. Selain itu terjadinya pemadatan kamar yang ditempati jemaah lebih dari kapasitasnya.

Selain bidang perumahan, terjadi juga permasalahan yang terkait pelayanan catering, khususnya di Madinah. Diantaranya terkait masih adanya peralatan memasak yang belum sesuai standard yang direkomendasikan, alat transportasi untuk mendistribusikan makanan yang tidak memadai sehingga mengakibatkan keterlambatan pendistribusian. Ketidaksesuaian menu, rasa, aroma, tingkat kematangan, tekstur dan porsi makanan.

Dalam pelayanan kesehatan jemaah haji juga ditemukan berbagai permasalahan. Salah satunya tidak ada pelayanan kesehatan di Madinah, karena adanya pelarangan. Padahal berdasarkan peninjauan yang dilakukan Tim Pengawas banyak jemaah haji yang mengalami hambatan dalam melaksanakan ibadah karena kondisi kesehatannya yang menurun. Bahkan tidak sedikit yang mengalami gangguan kesehatan serius fisik dan psikis.

Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini petugas dirasa Timwas DPR menjadi salah satu permasalahan yang dialami jemaah haji di tanah suci. Akibatnya jemaah yang tersesat tidak cepat terlayani, begitupun gangguan keamanan yang sempat dialami jemaah haji Indonesia lamban tertangani. Bahkan Timwas sempat menemukan jemaah haji yang masih menunggu kedatangan tas ke kamarnya yang dinilainya sangat terlambat. Permasalahan-permasalahan tersebut menurut Sayed yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini kurang lebih juga terjadi pada pelayanan haji di daerah kerja Makkah. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Diteken atau Tidak Diteken Presiden, UU Berlaku



Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakim Naja berjabat tangan dengan Pimpinan DPR periode 2009-2014

Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakim Naja menyatakan, menurut konstitusi pembentukan undang-undang dilakukan atas persetujuan Presiden dan DPR. Dan utusan Presiden yang tertulis dalam surat presiden (Supres) adalah Mendagri pada saat pembahasan RUU Pilkada dan datang menghadiri raker yang pertama dan Rapat Paripurna /Pengambilan Keputusan. Artinya secara yuridis formal pemerintah telah setuju.

“Kalau sudah disetujui, maka dalam waktu 30 hari setelah dikirimkan oleh DPR ke Presiden, otomatis UU berlaku, baik ditandatangani oleh Presiden maupun tidak diteken oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Jadi secara administratif tidak ada kewenangan untuk menolak,” kata Hakim yang juga Ketua Panja RUU Pilkada kepada pers, Selasa (30/9)

Ditemui menjelang Sidang Paripurna DPR terakhir anggota DPR periode 2009-2014, Hakim mengatakan, kalau Pemerintah tidak setuju bisa disampaikan di Rapat Paripurna atau di raker, seperti halnya RUU Pertanahan. “Jadi sekarang sudah jadi bubur, sudah selesai. Satu-satunya adalah di MK, untuk menguji UU yang diputuskan DPR dan Presiden,” katanya.

Terhadap usulan untuk mengembalikan UU ke DPR, Hakim mengatakan tidak ada mekanisme mengembalikan UU. Bisa dilihat di konstitusi bahwa UU diputuskan atas persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Maka forum penolakan ada di dua tempat yaitu di pembicaraan tk I dan pengambilan keputusan/pembicaraan tingkat II. “Itulah kesempatan untuk menarik atau tidak setuju atas UU,” tegasnya.

Mengenai usulan dikeluarkannya Perppu, kata Hakim Naja, Perppu itu nanti diundangkan pada masa persidangan berikutnya untuk persetujuan atau penolakan dari DPR. Artinya dikembalikan lagi ke DPR, sesuai konstitusi. “Jadi bisa saja dikeluarkan Perppu, kemudian pada masa sidang berikutnya DPR bersikap, setuju atau tidak setuju,” ia menegaskan.

Lebih lanjut Hakim Naja mengatakan, perdebatan pilkada sudah terjadi saat amandemen UUD 45 lalu dimana dua pendapat pilkada langsung dan lewat DPRD cukup kuat. Setelah berdebat lama disetujui formula pasal 18 ayat 4 bahwa pemilihan umum memilih bupati, walikota, gubernur dipilih secara demokratis. “Rumusan itu merupakan *win-win solution*, sehingga hampir pasti gugatan di MK akan ditolak lagi karena catatan di dalam proses pembuatan konstitusi seperti itu,” katanya.

Rumusan amandemen UUD 45 tersebut, ungkap Hakim Naja, sudah sangat jelas, *ceto welo-welo* karena demokratis itu kompromi dari perdebatan yang bertahun-tahun antara yang pro langsung dan pro lewat DPRD. Dan komposisinya berbalik, yang dulu saat amandemen mendorong pilkada langsung sekarang pilih lewat DPRD, yang dulu lewat DPRD sekarang dukung langsung. Itu demokratis, dan yang mengusulkan Pimpinan Fraksi PDIP MPR.

“Ini sejarah yang harus kita sampaikan apa adanya. Jadi gugatan di MK juga akan melihat proses perubahan UUD 45 seperti apa. Kenapa muncul dalam pasal 18 ayat 4 itu kata-kata demokratis. Demokratis itu bisa langsung dan bisa melalui DPRD,” ujar Hakim menambahkan. (mp) foto: naefuroji/parle/eka hindra

Kasus Century Tidak Boleh Terjadi Lagi Di depan Mata DPR

Timwas Century DPR merekomendasikan kepada periode DPR untuk melanjutkan tugas Timwas dan mengingatkan kasus seperti itu tidak boleh terjadi lagi di depan mata DPR. Hal itu dikatakan Koordinator Tim Kecil Tim Pengawas kasus Bank Century DPR Fahri Hamzah, saat menyampaikan laporan di depan Sidang Paripurna, Senin (29/9) malam.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, Timwas mengakui memang banyak pertanyaan sebuah kasus tidak selesai dalam satu periode DPR, tetapi pengawasan DPR adalah pengawasan sepanjang masa.

“DPR sesungguhnya tidak punya kewenangan eksekusi penyelesaian masalah, tetapi DPR ditugaskan Konstitusi untuk



Koordinator Tim Kecil Tim Pengawas kasus Bank Century DPR Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR 2009-2014 Sohibil Iman

mengawasi penyelesaian perkara oleh Pemerintah. Maka rekomendasi ini dapat menjadi perhatian DPR periode yang akan datang,” tukas Fahri.

Terkait dengan penegakan hukum kasus Bank Century

yang ditangani KPK hingga tahun 2014 ini, Timwas menilai mengalami perkembangan. Semula KPK menargetkan kasus korupsi Bank Century diselesaikan tahun 2013, namun tidak bisa dipenuhi. Meski demikian, Timwas DPR tetap menghargai KPK yang telah menyatakan adanya indikasi pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara oleh pejabat Bank Indonesia.

Penyalahgunaan wewenang dimaksud berupa pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) pada bank Century. Pejabat yang diindikasikan melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut adalah Budi Mulia (BM) dan kawan-kawan (dkk). Terhadap BM telah divonis oleh Pengadilan Tipikor dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 500,- juta, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 5 bulan.

“Kita berharap penegakan hukum tidak berhenti pada satu orang dan berharap public lupa dan menguburkan tindak pidana yang terjadi. Kasus ini harus tuntas untuk memenuhi azas kepastian hukum dan keadilan bagi semua orang. BM bukan pelaku utama kasus pembobolan Bank Century, sehingga jika KPK hanya menasar BM, artinya ada upaya menutup pelaku utamanya,” kata Fahri menambahkan. (mp)/
foto:iwan armanias/parle/iw.

Tidak Ada Jaminan Pilkada Langsung Atau Lewat DPRD Paling Baik

Ketua DPR periode 2009-2014 Marzuki Alie menegaskan, apapun proses politik sudah selesai dan UU Pilkada telah disetujui DPR untuk disahkan. Bagi masyarakat, manakala UU sudah disahkan maka harus taat untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Namun bila ada yang tidak puas dengan UU tersebut, ada jalan lain yang dijamin oleh konstitusi.

“Jalan itu bisa ditempuh dengan melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, apakah bertentangan dengan amanat konstitusi. Kita tidak boleh berpolemik tiap hari manakala UU telah disahkan. Tidak ada satu jaminan apapun bahwa pilkada langsung atau tidak langsung itu yang paling baik. Karena keduanya telah kita alami, dan kedua-duanya belum memberikan efek yang baik,” kata Marzuki Alie Senin (29/9) menanggapi masih banyaknya tanggapan atas disahkannya RUU Pilkada oleh DPR pekan lalu.

Karena itu, apa yang dilakukan DPR dan pemerintah adalah usaha kita un-



Ketua DPR 2009-2014 Marzuki Alie

tuk melakukan perbaikan dan dalam melakukan usaha perbaikan tentu ada berbagai pandangan. Usulan yang disampaikan Partai Demokrat juga merupakan usul untuk mencapai kesempurnaan.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, diputuskannya kembali pilkada lewat DPRD juga bukan berarti kembali ke cara-cara lama, tetapi juga dengan

perbaikan. “Kalau kita biarkan pemilu langsung seperti selama ini tanpa perbaikan, maka dampaknya luar biasa. Muncul konflik, kemudian korban pilkada, ada birokrasi yang dipindahkan ada guru-guru yang dicopot dari jabatannya tanpa diketahui kesalahannya. Banyak sekali korban dampak dari pemilihan langsung yang menunjukkan bahwa pemilu langsungpun memberi dampak yang tidak baik,” tegasnya lagi.

Dikatakannya, kalau mau melanjutkan Pilkada langsung maka harus ada perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diusung PD. Tetapi sayangnya apa yang disampaikan PD itu tidak mendapatkan sambutan yang baik dari fraksi-fraksi di DPR.

“Karena sudah diputuskan, mari kita hormati. Ini adalah keputusan konstitusional yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kalau belum puas, ada jalan untuk melakukan perubahan itu,” pungkas Marzuki. (mp) foto:ry/parle/hr.

Ketua DPR Apresiasi Berdirinya TPA di DPR

Ketua DPR periode 2009-2014 Marzuki Alie mengatakan anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan sejak bayi sehingga nanti betul-betul siap menjadi anak yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Namun disadari bahwa kehidupan di kota-kota besar termasuk di ibu kota, biasanya suami isteri mencari nafkah bersama-sama. Yang jadi persoalan bagaimana cara mengasuh anaknya, di sisi lain anak-anak sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang dekat termasuk pembantu.

“Tempat Penitipan Anak (TPA) ini merupakan solusi yang baik dan saya apresiasi kerja sama Sekjen dan ibu-ibu Dharma Wanita Sekjen DPR-RI yang menyiapkan TPA ini sehingga karyawan yang masih memiliki anak kecil dan juga anggota Dewan yang masih muda dan punya anak kecil tidak ragu-ragu untuk menitipkan anak-anaknya,” kata Marzuki Alie pada acara peresmian Pembukaan TPA Sasana Bina Tunas Bangsa, di Komplek Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/9)

Di negara majupun, lanjut Marzuki, TPA sudah menjadi kebutuhan dan sarana publik yang bisa dengan mudah diakses. Negara Australia, AS dan Norwegia adalah contoh negara yang cukup lama telah memberikan tempat penitipan anak (*child care*). Bahkan Australia mempunyai *family assistance office* untuk membantu para orang tua yang kesulitan membayar TPA yang mahal.

Di negara bagian AS juga mempunyai kebijakan memberi diskon atau menggratiskan keluarga tidak mampu dan biaya pengasuh ditanggung sepenuhnya oleh *State*. “Hal itu menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan fasilitas bagi warga negaranya dan pentingnya penitipan anak di perkantoran termasuk gedung parlemen,” katanya.



Ketua DPR 2009-2014 Marzuki Alie didampingi Ibu Marzuki menggunting pita peresmian TPA Sasana Bina Tunas Bangsa

Akhirnya dia berharap, para pengasuh dan pendidikya betul-betul diberi pelatihan yang cukup sehingga anak-anak yang diasuh bisa tumbuh dan berkembang dengan baik pula.

Sekjen DPR Winantuningtyastii mengatakan, TPA ini membantu anggota, karyawan/karyawati yang memiliki anak kecil dan menitipkan anaknya. Bahkan adanya TPA ini juga merupakan bentuk kesejahteraan bagi karyawan dan karyawan yang selama ini mengeluhkan kesulitan mengasuh anaknya. Ia mengakui memang tidak mudah mendirikan TPA ini, tetapi niatnya baik untuk membantu karyawan bekerja lebih tenang.

Menurutnya, didirikannya TPA ini diawali dari yang sederhana dan ke depan nanti ditingkatkan lagi. Misalnya kapasitas TPA Sasana Bina Tunas Bangsa sementara ini 25 anak termasuk 3 bayi. Sedangkan tenaga pendidik dan pengasuhnya berdasarkan syarat yang dikeluarkan Kemendikbud sebanyak 31 orang yang telah ikut proses seleksi dan terpilih hingga sekarang baru 6 orang pengasuh. Proses seleksi dipantau oleh Dirjen PAUD, nanti akan ditambah lagi sebab ada aturan mengenai perbandingan antara yang diasuh dan pengasuh. (mp) foto:ry/parle/hr.

Timwas TKI DPR Sampaikan Rekomendasi Pengawasan TKI ke Depan

Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja (Timwas TKI) telah melaksanakan tugas dari Oktober 2013 hingga akhir September 2014. Timwas TKI memiliki tugas utama yakni mengawasi dan memantau perlindungan TKI di luar negeri. Dari hasil pemantauan, ditemukan berbagai masalah, sehingga Timwas mengeluarkan rekomendasi kepada DPR maupun Pemerintah.

“Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI merupakan masalah nasional, yang menyangkut harkat dan martabat bangsa Indonesia,” kata Wakil Ketua Timwas TKI Adang Daradjatun, saat menyampaikan laporan di Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Jumat (26/09).

Terkait dengan fungsi legislasi, Timwas TKI merekomendasikan agar DPR segera menyelesaikan pembahasan



Wakil Ketua Timwas TKI Adang Daradjatun

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. RUU Perubahan ini hendaknya mengutamakan perbaikan sistem penempatan dan perlindungan di dalam negeri, karena sebagian besar permasalahan TKI bersumber di dalam negeri.

“Materi RUU yang perlu diperbaiki diantaranya kejelasan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap penempatan dan perlindungan TKI. Selain itu, peran pemerintah perlu ditingkatkan dalam proses penempatan dan perlindungan TKI, demikian juga peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap TKI,” imbuh Adang.

Untuk memperkuat diplomasi perlindungan TKI, tambah Adang, DPR perlu menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT), serta melakukan ratifikasi terhadap berbagai konvensi seperti Konvensi ILO No 189 tentang *Domestic Worker*, Konvensi Pekerja Maritim dan Konvensi ILO No 181 tentang Urgensi Penyalur Tenaga Kerja Swasta.

Terkait dengan fungsi pengawasan, Timwas TKI merekomendasikan setidaknya kepada 12 kementerian atau lembaga dan badan, selaku pihak yang

berkepentingan dengan TKI. Terhadap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Timwas merekomendasikan bahwa penempatan TKI hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Indonesia atau yang memiliki UU perlindungan tenaga kerja asing.

“Sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 PPTKLN, Kemenakertrans harus melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap PPTKIS yang terindikasi melakukan pelanggaran dan mengumumkan daftar PPTKIS yang bermasalah secara rutin dan berkala kepada masyarakat luas, dan harus ditindak tegas bagi yang melanggar. Kemenakertrans juga harus memperbaiki sistem asuransi dan berkoordinasi dengan perwakilan RI di Negara penempatan,” jelas Adang.

Terhadap Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Timwas TKI merekomendasikan agar segera menyusun sistem informasi dan data base TKI yang akurat dan terintegrasi secara *online* sehingga terdapat kesamaan data TKI yang bekerja di Negara penempatan.

“BNP2TKI juga harus meningkatkan koordinasi dengan Kemenakertrans, terutama Dirjen Binapenta, sehingga kebijakan dan perlindungan TKI dapat berjalan lebih baik. Termasuk menyele-

saikan masalah yang berkaitan dengan masalah penghentian pengiriman TKI ke kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah,” imbuh Adang.

Politisi F-PKS ini menjelaskan, rekomendasi kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Agama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

“Persoalan TKI seharusnya menjadi potensi, bukan merupakan beban bagi bangsa dan negara Indonesia, karena terkait dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Apabila penempatan dan perlindungan TKI dikelola dengan baik, maka kebijakan penempatan TKI ke luar negeri akan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri, dengan tetap mengutamakan aspek perlindungan terhadap TKI,” tegas Anggota Komisi III ini.

Oleh karena itu, tambah Politisi asal Dapil Jakarta ini, ke depannya diharapkan Indonesia hanya menempatkan TKI yang berkualitas, memiliki keterampilan, terdidik, terlatih, sehingga memiliki daya saing dan dapat meminimalisasi berbagai permasalahan yang selama ini masih terjadi. (sf)/foto:andry/parle/hr

Paripurna DPR Setujui RUU Administrasi Pemerintahan

Paripurna DPR menyetujui RUU Administrasi Pemerintahan untuk menjadi Undang-Undang (UU). Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara II, Jum'at, (26/9).

“RUU tentang Administrasi Pemerintahan ini merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas, terutama dalam hal penggunaan wewenang Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik,” Wakil Ketua Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu saat menyampaikan laporan Komisi II DPR terkait RUU Administrasi Pemerintahan.

Pada kesempatan itu, Khatibul mengatakan, Komisi II DPR telah melakukan sinkronisasi kembali seluruh isi RUU



Wakil Ketua Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu menyampaikan laporan RUU Administrasi Pemerintahan

dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga seluruh rumusan RUU seperti yang disampaikan pada Paripurna.

“Saat Panja, Timus, dan Timsin juga mengikutsertakan ahli bahasa serta tim asistensi pemerintah, serta asistensi DPR RI dan untuk merumuskan serta merumuskan serta mensinkronkan baik substansi serta redaksional dari sisi bahasa,” ujarnya.

Khatibul mengatakan, RUU tentang Administrasi Pemerintahan semula terdiri atas 15 Bab dan 87 Pasal, yang dikategorikan menjadi 595 DIM. Terdapat beberapa rumusan atau materi yang dibahas dan disepakati dalam rapat Panja,

diantaranya Judul RUU tetap yaitu RUU Tentang Administrasi Pemerintahan. “Menambah tiga angka dalam Bab I pasal 1 Ketentuan umum yaitu atribusi, delegasi dan mandat,” tandasnya.

Dia mengharapkan, dengan disahkannya RUU tentang Administrasi Pemerintahan dapat menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan atau pejabat pemerintahan. “Kita juga ingin memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat,” tambahnya. (si)/foto:andry/parle/hr

RUU Pemda Perjelas Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso secara aklamasi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang. RUU Pemda ini semakin memperjelas pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dengan susunan yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

“RUU ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan melakukan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang diprioritaskan terhadap provinsi dan daerah kabupaten atau kota,” jelas Ketua Pansus RUU Pemda Totok Daryanto, saat membacakan laporan pansus, di Gedung Nusantara II, Jumat (26/09).

Dengan begitu, tambah Totok, hal ini mendorong daerah menggunakan hasil pemetaan urusan pemerintahan itu sebagai landasan bagi penetapan kelembagaan, perencanaan, dan anggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

“Sekaligus, hasil pemetaan ini dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tersebut,” imbuh Totok.

Politisi F-PAN ini memastikan, RUU ini juga memuat substansi keharusan bagi para kepala daerah untuk melaksanakan program strategis nasional yang ditetapkan Presiden, sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, serta menjaga pertahanan dan keamanan. Hal ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tidak mengurangi hak dan keuntungan ekonomi atas sumber daya alam bagi setiap daerah, maka ada beberapa kewenangan pemerintah kabupaten atau kota yang ditarik ke pemerintahan di tingkat atasnya.

“Dengan mempertimbangkan aspek strategis bagi kepentingan daerah dan nasional, kewenangan itu ditarik ke urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, dengan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi,” tambah Anggota Komisi VII ini.

Namun, bukan berarti kontrol yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk mematikan roh otonomi daerah yang selama ini telah berlaku. Justru, RUU Pemda ini memberikan peluang bagi daerah dalam rangka diskresi yang dapat digunakan pejabat pemerintahan setempat dalam melakukan inovasi daerah, dalam bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.



Ketua Pansus RUU Pemda Totok Daryanto

“Bentuk pembaharuan itu, diantaranya melalui penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, serta temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada perangkat daerah yang melakukan inovasi,” tambah Politisi asal dapil Yogyakarta ini.

Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyambut baik pengesahan RUU Pemda ini. Ia menyatakan pengesahan RUU Pemda dapat menjadi peraturan penyelenggaraan daerah agar ke depannya lebih baik dan menjawab permasalahan yang muncul. Dia juga berharap RUU Pemda ini bisa bertahan hingga 25 tahun mendatang.

“Akhirnya RUU Pemda dapat kita sahkan. RUU ini sudah sangat ditunggu kehadiran untuk memperkuat daerah dan membantu sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam sistem otonomi daerah bisa lebih baik,” harap Gamawan. (sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Jadikan DPR Sebagai Rumah Rakyat Sesungguhnya



Pimpinan DPR RI terpilih periode 2014-2019

Ketua DPR Periode 2014-2019 Setya Novanto dalam pidato perdananya, mengajak seluruh Anggota Dewan untuk menjadikan Gedung DPR sebagai *the real* rumah rakyat, atau rumah rakyat yang sesungguhnya. Peralnya, kinerja DPR selalu menjadi sorotan masyarakat yang menuntut agar para Anggota Dewan lebih peka terhadap persoalan di masyarakat.


“Kami mengajak untuk menjadikan gedung DPR menjadi *the real* rumah rakyat, atau rumah rakyat yang sesungguhnya. Tujuan saya adalah hendak membuka lebar-lebar gedung DPR ini bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, sesuai mekanisme yang ada. Dewan harus bisa merespon tuntutan rakyat,” ajak Setya, saat membacakan pidato pertamanya di Gedung Nusantara II, Kamis (2/10) dini hari.

Upaya ini, tambah Setya, dapat dilakukan melalui rapat-rapat Dewan yang bersikap terbuka. Mekanisme pembahasan RUU juga perlu dilakukan lebih efektif. Aturan-aturan berkaitan dengan kehadiran anggota dalam rapat-rapat dan aturan mengenai kuorum rapat juga perlu ditata kembali.

“Beruntunglah kita DPR periode ini telah meletakkan dasar dalam bentuk berbagai perubahan, dan penyempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan melalui UU No 17 Tahun 2014 dan diikuti oleh peraturan tata tertib yang baru. Oleh karena itu, kami mengajak segenap Anggota Dewan untuk bekerja dengan baik, meningkatkan performa dan kinerja DPR agar DPR kedepannya menghasilkan capaian-capaian yang lebih produktif dan kualitatif,” harap Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur ini.

Ia juga berharap masyarakat dapat ikut mengontrol lembaga negara ini dengan niat untuk memberikan kritik yang konstruktif, serta perlunya aspirasi atau dukungan terhadap langkah DPR dengan mewujudkan iklim demokrasi yang lebih baik dan terkonsolidasi. Karena, tanpa kritik dan dukungan, akan sulit bagi DPR periode ini dapat memberikan kinerja yang terbaik.

“Insya Allah kami akan berusaha melaksanakan amanat yang diberikan kepada kami, untuk menjadi wakil rakyat yang amanah, dan akuntabel. Kami minta dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia dan kerjasama yang konstruktif dengan lembaga negara lainnya. Semoga perjuangan kita selalu diberkati,” imbuh Setya menutup pidatonya. (sf) foto: eka hindra/parle/hr.



Gladi Resik Pelantikan Anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI Periode 2014-2019 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Selasa (30/9), Foto: Tim Parle /Parle/Hr.



Suasana Pelantikan Anggota DPR RI Periode 2014-2019 dihadiri Presiden SBY dan Wapres Boediono di Gedung Nusantara DPR Senayan, Jakarta, Rabu (1/10), Foto: Tim Parle /Parle/Hr.



Pelantikan Anggota DPR Periode 2014-2019 disaksikan langsung oleh keluarganya melalui layar lebar yang dipasang di Lobby Gedung Nusantara III, Rabu (1/10), Foto: Tim Parle /Parle/Hr.